



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA SUNGAI KELAMBU KECAMATAN TEBAS
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUNGAI KELAMBU KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tebas.
3. Desa adalah Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Sungai Kelambu dengan Desa Mensere, Desa Serumpun Buluh, Desa Pangkalan Kongsu, Desa Bukit Sigoler, Desa Serindang, Desa Matang Labong, dan Desa Pusaka Kecamatan Tebas.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mensere Kecamatan Tebas;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serumpun Buluh, Desa Pangkalan Kongsu, dan Desa Bukit Sigoler Kecamatan Tebas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Serindang, dan Desa Matang Labong Kecamatan Tebas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pusaka Kecamatan Tebas.

Pasal 4

(1) Batas Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. PBU 61.01.04.2012-2013-2009.001 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 56,9''$ LU dan $109^{\circ} 07' 48,9''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Serumpun Buluh dengan Desa Sungai Kelambu dengan Desa Mensere Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 12/RW 1, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu dengan RT 18/RW 8, Dusun Lestari, Desa Mensere Kecamatan Tebas, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.002 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 51,6''$ LU dan $109^{\circ} 07' 52,0''$ BT terletak pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;
2. PBU 61.01.04.2012-2013.002 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.003 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 47,7''$ LU dan $109^{\circ} 07' 53,4''$ BT terletak pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;
3. PBU 61.01.04.2012-2013.003 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.004 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 47,1''$ LU dan $109^{\circ} 07' 52,9''$ BT terletak pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;
4. PBU 61.01.04.2012-2013.004 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.005 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 39,9''$ LU dan $109^{\circ} 07' 56,0''$ BT terletak pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;
5. PBU 61.01.04.2012-2013.005 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.006 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 39,7''$ LU dan $109^{\circ} 07' 55,6''$ BT terletak pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 2/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;
6. PBU 61.01.04.2012-2013.006 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.007 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 35,5''$ LU dan $109^{\circ} 07' 58,4''$ BT terletak pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;
7. PBU 61.01.04.2012-2013.007 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.008 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 34,9''$ LU dan $109^{\circ} 07' 57,3''$ BT terletak pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 3/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;
8. PBU 61.01.04.2012-2013.008 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.09 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 28,5''$ LU dan $109^{\circ} 07' 57,8''$ BT terletak pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 4/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;

9. PBU 61.01.04.2012-2013.009 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.010 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 28,4''$ LU dan $109^{\circ} 07' 57,5''$ BT terletak pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 4/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;
10. PBU 61.01.04.2012-2013.010 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.011 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 15,6''$ LU dan $109^{\circ} 07' 57,9''$ BT terletak pada wilayah RT 9/RW 5, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 7/RW 3, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;
11. PBU 61.01.04.2012-2013.011 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.012 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 15,7''$ LU dan $109^{\circ} 07' 57,4''$ BT terletak pada wilayah RT 9/RW 5, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 7/RW 3, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;
12. PBU 61.01.04.2012-2013.012 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.013 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 13,3''$ LU dan $109^{\circ} 07' 57,1''$ BT terletak pada wilayah RT 9/RW 5, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 7/RW 3, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;
13. PBU 61.01.04.2012-2013.013 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.014 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 13,4''$ LU dan $109^{\circ} 07' 57,0''$ BT terletak pada wilayah RT 9/RW 5, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 7/RW 3, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;
14. PBU 61.01.04.2012-2013.014 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.015 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 10,5''$ LU dan $109^{\circ} 07' 57,0''$ BT terletak pada wilayah RT 9/RW 5, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 7/RW 3, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;
15. PBU 61.01.04.2012-2013.015 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.016 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 10,1''$ LU dan $109^{\circ} 07' 57,7''$ BT terletak pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 5/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;
16. PBU 61.01.04.2012-2013.016 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.017 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 08,0''$ LU dan $109^{\circ} 07' 57,9''$ BT terletak pada wilayah RT 11/RW 6, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 5/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;
17. PBU 61.01.04.2012-2013.017 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.018 dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 50,1''$ LU dan $109^{\circ} 07' 58,9''$ BT berada di tepi Box Culvert Jalan Puskesmas dan terletak pada wilayah RT 9/RW 5, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 7/RW 3, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;
19. PBU 61.01.04.2012-2013.018 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.019 terletak pada wilayah RT 9/RW 5, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 13/RW 6, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 38,1''$ LU dan $109^{\circ} 07' 57,3''$ BT;
20. PBU 61.01.04.2012-2013.019 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.020 dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 36,6''$ LU dan $109^{\circ} 08' 01,2''$ BT terletak pada wilayah RT 9/RW 5,

Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 13/RW 6, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;

21. PBU 61.01.04.2012-2013.020 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.021 dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 34,6''$ LU dan $109^{\circ} 08' 14,7''$ BT terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Buluh Enggadang, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 14/RW 7, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas;
22. PBU 61.01.04.2012-2013.021 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.022 dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 33,1''$ LU dan $109^{\circ} 08' 14,5''$ BT terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Buluh Enggadang, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 14/RW 7, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas;
23. PBU 61.01.04.2012-2013.022 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.023 dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 32,7''$ LU dan $109^{\circ} 08' 16,6''$ BT terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Buluh Enggadang, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 14/RW 7, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas;
24. PBU 61.01.04.2012-2013.023 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.024 dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 30,5''$ LU dan $109^{\circ} 08' 16,2''$ BT terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Buluh Enggadang, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 14/RW 7, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas;
25. PBU 61.01.04.2012-2013.024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.025 dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 31,0''$ LU dan $109^{\circ} 08' 12,6''$ BT terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Buluh Enggadang, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 14/RW 7, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas;
26. PBU 61.01.04.2012-2013.025 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.026 dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 28,8''$ LU dan $109^{\circ} 08' 13,1''$ BT terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Buluh Enggadang, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 14/RW 7, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas;
27. PBU 61.01.04.2012-2013.026 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.027 dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 28,8''$ LU dan $109^{\circ} 08' 13,0''$ BT terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Buluh Enggadang, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 14/RW 7, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas;
28. PBU 61.01.04.2012-2013.027 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.028 dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 28,0''$ LU dan $109^{\circ} 08' 13,2''$ BT terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Buluh Enggadang, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 14/RW 7, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas;
29. PBU 61.01.04.2012-2013.028 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.029 dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 28,0''$ LU dan $109^{\circ} 08' 17,6''$ BT terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Buluh Enggadang, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 14/RW 7, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas;

30. PBU 61.01.04.2012-2013.029 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.030 dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 26,7''$ LU dan $109^{\circ} 08' 17,7''$ BT terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Buluh Enggadang, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 14/RW 7, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas;
 31. PBU 61.01.04.2012-2013.030 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.031 dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 26,7''$ LU dan $109^{\circ} 08' 18,0''$ BT yang berada di Pemakaman Muslim Buluh Enggadang dan terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Buluh Enggadang, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 14/RW 7, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas;
 32. PBU 61.01.04.2012-2013.031 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.032 dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 22,3''$ LU dan $109^{\circ} 08' 17,8''$ BT berada berada di tepi Jalan Pemakaman Muslim Buluh Enggadang dan terletak pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Buluh Enggadang, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 14/RW 7, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas;
 33. PBU 61.01.04.2012-2013.032 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013.033 Tebas dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 22,3''$ LU dan $109^{\circ} 08' 18,9''$ BT RT 8/RW 4, Dusun Buluh Enggadang, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 14/RW 7, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas;
 34. PBU 61.01.04.2012-2013.033 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2013-2014.034 dengan titik koordinat $01^{\circ} 10' 22,400''$ LU dan $109^{\circ} 08' 19,400''$ BT merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Sungai Kelambu dengan desa Serumpun Buluh dengan Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas. Titik pertemuan ini merupakan simpul pertemuan yang berada pada wilayah RT 8/RW 4 Dusun Buluh Enggadang, Desa Serumpun Buluh dengan RT 1/RW 1 Dusun Sungai Perak, Desa Pangkalan Kongsu, Kecamatan Tebas dengan RT 14/RW 7 Dusun Sungai Desa Sungai Kelambu Kecamatan;
- (2) Batas Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas, dimulai dari :
1. PBU 61.01.04.2012-2013-2014.034 merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Sungai Kelambu dengan desa Serumpun Buluh dengan Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas, selanjutnya menyusuri median sungai sebangkau menuju ke PBU 61.01.04.2012-2014.035 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 18,4''$ LU dan $109^{\circ} 8' 19,70''$ BT yang berada pada wilayah RT 14/RW 7 Dusun Sungai Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan RT 1/RW 1 Dusun Sungai Perak Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas. Titik ini berada di tepi sungai sebangkau;
 2. PBU 61.01.04.2012-2014.035 kemudian menyusuri tepian sungai Sebangkau menuju ke PBU 61.01.04.2012-2014-2018.036 dengan titik koordinat $1^{\circ} 10' 17,8''$ LU dan $109^{\circ} 8' 19,65''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 14/RW 7 Dusun Sungai Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan RT 1/RW 1 Dusun Sungai Perak Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas. Titik ini merupakan titik acuan di median sungai sebangkau, dan merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Sungai Kelambu dengan Desa Pangkalan Kongsu dan Desa Bukit Sigoler Kecamatan Tebas. Titik pertemuan ini berada di tepi batas tanah masyarakat yang berada pada wilayah RT 14/RW 7 Dusun Sungai Desa Sungai Kelambu, dengan RT 1/RW 1 Dusun Sungai Perak Desa Pangkalan Kongsu dan dengan RT 1/RW 1 Dusun Parit Jawai Desa Bukit Sigoler Kecamatan

Tebas. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Sungai Kelambu dengan Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas;

(3) Batas Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Desa Bukit Sigoler Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. PBU PBU 61.01.04.2012-2014-2018.036 yang merupakan titik acuan di median sungai sebangkau, dan merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Sungai Kelambu dengan Desa Pangkalan Kongsu dan Desa Bukit Sigoler Kecamatan Tebas, selanjutnya menyusuri median sungai sebangkau menuju ke PBU 61.01.04.2012-2018.037 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 17.7''$ LU dan $109^{\circ} 8' 13.71''$ BT yang berada pada wilayah RT 15/RW 7 Dusun Sungai Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan RT 1/RW 1 Dusun Parit Jawai Desa Bukit Sigoler Kecamatan Tebas. Titik ini merupakan acuan di median sungai sebangkau;
2. PBU 61.01.04.2012-2018.037 menyusuri median sungai sebangkau menuju ke PBU 61.01.04.2012-2018.038 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 17.2''$ LU dan $109^{\circ} 8' 13.70''$ BT yang berada pada wilayah RT 15/RW 7 Dusun Sungai Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan RT 1/RW 1 Dusun Parit Jawai Desa Bukit Sigoler Kecamatan Tebas. Titik ini merupakan acuan di median sungai sebangkau;
3. PBU 61.01.04.2012-2018.038 ditarik lurus menuju ke PBU 61.01.04.2012-2018.039 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 14,8''$ LU dan $109^{\circ} 8' 13.90''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 15/RW 7 Dusun Sungai Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan RT 1/RW 1 Dusun Parit Jawai Desa Bukit Sigoler Kecamatan Tebas. Titik berada di batas tanah masyarakat;
4. PBU 61.01.04.2012-2018.039 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2018-2017.040 dengan titik koordinat $1^{\circ} 10' 4''$ LU dan $109^{\circ} 8' 14.10''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 4 Dusun Sungai Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan RT 19/RW 7 Dusun Sekadim Desa Pusaka Kecamatan Tebas. Titik ini berada di ujung JUT Bukit Sigoler. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Sungai Kelambu dengan Desa Bukit Sigoler dan Desa Serindang Kecamatan Tebas. Titik pertemuan ini berada di tepi batas tanah masyarakat yang berada pada wilayah RT 15/RW 7 Dusun Sungai Desa Sungai Kelambu, dengan RT 1/RW 1 Dusun Parit Jawai Desa Bukit Sigoler dan dengan RT 1/RW 1 Dusun Sungai Perak Desa Seringang Kecamatan Tebas. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Sungai Kelambu dengan Desa Bukit Sigoler Kecamatan Tebas;

(4) Batas Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Desa Serindang Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. PBU PBU PBU 61.01.04.2012-2018-2017.040 yang merupakan titik acuan di median sungai sebangkau, dan merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Sungai Kelambu dengan Desa Pangkalan Kongsu dan Desa Bukit Sigoler Kecamatan Tebas, selanjutnya menyusuri lokasi persawahan dan memotong parit, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2017.041 berada di tepi Jalan Desa Sungai Kelambu-Serindang dengan koordinat $01^{\circ} 10' 02,9''$ LU dan $109^{\circ} 07' 59,6''$ BT berada dalam wilayah RT 15/RW 7, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Rindang, Desa Serindang Kecamatan Tebas;
2. PBU 61.01.04.2012-2017.041 memotong Jalan Desa Sungai Kelambu-Serindang dan Sungai, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2017.042 dengan

koordinat 01° 10' 03,7" LU dan 109° 07' 51,9" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

3. PBU 61.01.04.2012-2017.042 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2017.043 dengan koordinat 01° 10' 02,8" LU dan 109° 07' 51,9" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 4. PBU 61.01.04.2012-2017.043 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2017.044 dengan koordinat 01° 10' 02,8" LU dan 109° 07' 51,4" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 5. PBU 61.01.04.2012-2017.044 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2017.045 dengan koordinat 01° 10' 02,9" LU dan 109° 07' 48,9" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 6. PBU 61.01.04.2012-2017.045 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2017-2019.046 dengan koordinat 01° 09' 57,6" LU dan 109° 07' 48,8" BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Sungai Kelambu dengan Desa Serindang dan Desa Matang Labong Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 15/RW 7, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Rindang, Desa Serindang dengan RT 17/RW 1, Dusun Sidang, Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas;
- (5) Batas Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Desa Matang Labong Kecamatan Tebas, dimulai dari :
1. PBU PBU PBU 61.01.04.2012-2017-2019.046 merupakan titik simpul pertemuan Desa Sungai Kelambu dengan Desa Serindang dan Desa Matang Labong Kecamatan Tebas, selanjutnya menyusuri batas tanah kebun jeruk dengan sawah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2019.047 dengan koordinat 1° 9' 57,979" LU dan 109° 7' 46,174" BT berada pada sudut tanah kebun jeruk dan berada pada wilayah RT 15/RW 7, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu dengan RT 17/RW 1, Dusun Sidang, Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas;
 2. PBU 61.01.04.2012-2019.048 menyusuri batas tanah kebun sawit dengan kebun jeruk masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2019.049 dengan koordinat 1° 10' 5,207" LU dan 109° 7' 47,786" BT berada di sudut kebun sawit dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 3. PBU 61.01.04.2012-2019.049 menyusuri parit batas tanah kebun sawit dan sawah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2019.050 dengan koordinat 1° 10' 13,214" LU dan 109° 7' 47,781" BT berada di sudut sawah dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 4. PBU 61.01.04.2012-2019.050 menyusuri parit Parit Pak Kase, memotong jalan dan jembatan menuju PBU 61.01.04.2012-2019.051 dengan koordinat 1° 10' 18,325" LU dan 109° 7' 47,842" BT berada di tepi Jembatan dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 5. PBU 61.01.04.2012-2019.051 menyusuri parit Pak Kase menuju PBU 61.01.04.2012-2019.052 dengan koordinat 1° 10' 20,018" LU dan 109° 7' 47,873" BT berada di tepi Sungai Sebangkau dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
 6. PBU 61.01.04.2012-2019.052 ditarik lurus menuju menuju PBU 61.01.04.2012-2019.053 dengan koordinat 1° 10' 20,708" LU dan 109° 7' 47,879" BT berada di tengah Sungai Sebangkau dan

merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

7. PBU 61.01.04.2012-2019.053 menyusuri median Sungai Sebangkau dan dilanjutkan melewati jembatan besi menuju PBU 61.01.04.2012-2019-2010.054 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 20,968''$ LU dan $109^{\circ} 7' 20,637''$ BT, merupakan titik simpul pertemuan Desa Sungai Kelambu dengan Desa Matang Labong dengan Desa Pusaka Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 15/RW 7 Dusun Sungai Desa Sungai Kelambu dengan RT 9/RW 4 Dusun Senyawan Desa Matang Labong, dengan RT 19/RW 7 Dusun Sekadim Desa Pusaka Kecamatan Tebas;
- (6) Batas Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Desa Pusaka Kecamatan Tebas, dimulai dari :
 1. PBU PBU PBU 61.01.04.2012-2019-2010.054 merupakan titik simpul pertemuan Desa Sungai Kelambu dengan Desa Matang Labong dengan Desa Pusaka Kecamatan Tebas, selanjutnya menyusuri parit dan memotong jalan Pusaka menuju ke PBU 61.01.04.2012-2010.055 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 23.3''$ LU dan $109^{\circ} 7' 20''$ BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4 Dusun Sungai Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan RT 19/RW 7 Dusun Sekadim Desa Pusaka Kecamatan Tebas. Titik ini berada di tepi Sungai Sebangkau;
 2. PBU 61.01.04.2012-2010.055 menyusuri parit dan memotong jalan Pusaka menuju PBU 61.01.04.2012-2010.056 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 27.2''$ LU dan $109^{\circ} 7' 18.9''$ BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4 Dusun Sungai Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan RT 19/RW 7 Dusun Sekadim Desa Pusaka Kecamatan Tebas. Titik ini berada di tepi Jalan Pusaka di Samping Pos Kamling Desa Pusaka;
 3. PBU 61.01.04.2012-2010.056 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2010.057 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 37''$ LU dan $109^{\circ} 7' 16.8''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 4 Dusun Sungai Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan RT 19/RW 7 Dusun Sekadim Desa Pusaka Kecamatan Tebas. Titik ini berada di persawahan Masyarakat;
 4. PBU 61.01.04.2012-2010.057 menyusuri batas tanah dan persawahan masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2010.058 dengan titik koordinat $1^{\circ} 10' 37.5''$ LU dan $109^{\circ} 7' 18.8''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 9/RW 4 Dusun Sungai Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan RT 19/RW 7 Dusun Sekadim Desa Pusaka Kecamatan Tebas. Titik ini berada dibatas tanah Masyarakat;
 5. PBU 61.01.04.2012-2010.058 menyusuri persawahan masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2010.059 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 49.6''$ LU dan $109^{\circ} 7' 15.4''$ BT yang berada pada wilayah RT 9/RW 4 Dusun Sungai Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan RT 17/RW 7 Dusun Sekadim Desa Pusaka Kecamatan Tebas. Titik ini berada dibatas tanah Masyarakat;
 6. PBU 61.01.04.2012-2010.059 menyusuri persawahan masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2010.060 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 1.3''$ LU dan $109^{\circ} 7' 11.7''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 7/RW 3 Dusun Parit Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan RT 17/RW 7 Dusun Sekadim Desa Pusaka Kecamatan Tebas. Titik ini berada dibatas tanah Masyarakat;
 7. PBU 61.01.04.2012-2010.060 menyusuri Persawahan batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2010.061 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 2.2''$ LU dan $109^{\circ} 7' 13.9''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

8. PBU 61.01.04.2012-2010.061 menyusuri Persawahan batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2010.062 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 2.5''$ LU dan $109^{\circ} 7' 13.9''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT RT 6/RW 3 Dusun Parit Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan RT 16/RW 7 Dusun Sekadim Desa Pusaka Kecamatan Tebas. Titik ini berada dibatas tanah Masyarakat;
9. PBU 61.01.04.2012-2010.062 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.04.2012-2010.063 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 3.2''$ LU dan $109^{\circ} 7' 14.8''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada dipersawahan dan batas tanah Masyarakat;
10. PBU 61.01.04.2012-2010.063 menyusuri persawahan dan batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2010.064 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 4.3''$ LU dan $109^{\circ} 7' 14.4''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada dipersawahan dan batas tanah Masyarakat;
11. PBU 61.01.04.2012-2010.064 menyusuri persawahan masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2010.065 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 4.4''$ LU dan $109^{\circ} 7' 15''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada dipersawahan dan batas tanah Masyarakat;
12. PBU 61.01.04.2012-2010.065 menyusuri persawahan masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2010.066 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 6''$ LU dan $109^{\circ} 7' 14.4''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada dipersawahan dan batas tanah Masyarakat;
13. PBU 61.01.04.2012-2010.066 menyusuri persawahan masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2010.067 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 6.8''$ LU dan $109^{\circ} 7' 16.3''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada dipersawahan dan batas tanah Masyarakat;
14. PBU 61.01.04.2012-2010.067 menyusuri persawahan dan perkebunan jeruk masyarakat menuju 61.01.04.2012-2010.068 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 7.5''$ LU dan $109^{\circ} 7' 16''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada dipersawahan tanah Masyarakat. Titik ini berada dipersawahan dan perkebunan batas tanah Masyarakat;
15. PBU 61.01.04.2012-2010.068 menyusuri Persawahan masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2010.069 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 8.3''$ LU dan $109^{\circ} 7' 17.7''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada dipersawahan tanah Masyarakat. Titik ini berada dipersawahan dan perkebunan batas tanah Masyarakat;
16. PBU 61.01.04.2012-2010.069 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2010.070 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 11''$ LU dan $109^{\circ} 7' 17.1''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 5/RW 3 Dusun Parit Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan RT 16/RW 7 Dusun Sekadim Desa Pusaka Kecamatan Tebas. Titik ini berada dibatas tanah Masyarakat;
17. PBU 61.01.04.2012-2010.070 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2010.071 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 12.8''$ LU dan $109^{\circ} 7' 21.6''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 5/RW 3 Dusun Parit Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan RT 16/RW 7 Dusun Sekadim Desa Pusaka Kecamatan Tebas. Titik ini berada dibatas tanah Masyarakat;

18. PBU 61.01.04.2012-2010.071 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2010.072 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 18.7''$ LU dan $109^{\circ} 7' 20.6''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 4/RW 2 Dusun Parit Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan RT 15/RW 6 Dusun Sekadim Desa Pusaka Kecamatan Tebas. Titik ini berada dibatas tanah Masyarakat;
19. PBU 61.01.04.2012-2010.072 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2010.073 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 22.8''$ LU dan $109^{\circ} 7' 29.5''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 4/RW 2 Dusun Parit Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan RT 15/RW 6 Dusun Sekadim Desa Pusaka Kecamatan Tebas. Titik ini berada dibatas tanah Masyarakat;
20. PBU 61.01.04.2012-2010.073 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2010.074 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 33.9''$ LU dan $109^{\circ} 7' 23.4''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 2 Dusun Parit Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan RT 13/RW 5 Dusun Puting Beliung Desa Pusaka Kecamatan Tebas. Titik ini berada dibatas tanah Masyarakat;
21. PBU 61.01.04.2012-2010.074 menyusuri Persawahan dan batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2010.075 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 34.5''$ LU dan $109^{\circ} 7' 24.7''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 3/RW 2 Dusun Parit Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas, dengan RT 13/RW 5 Dusun Puting Beliung Desa Pusaka Kecamatan Tebas. Titik ini berada dibatas tanah Masyarakat;
22. PBU 61.01.04.2012-2010.075 menyusuri batas tanah dan persawahan masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2010-2009.076 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 48.5''$ LU dan $109^{\circ} 7' 19.2''$ BT berada di tepi batas tanah masyarakat. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Sungai Kelambu dengan Desa Pusaka dan Desa Mensere Kecamatan Tebas. Titik pertemuan ini berada di tepi batas tanah masyarakat yang berada pada wilayah RT 1/RW 1 Dusun Parit Desa Sungai Kelambu, dengan RT 12/RW 5 Dusun Puting Beliung Desa Pusaka dan dengan RT 10/RW 5 Dusun Lestari Desa Mensere Kecamatan Tebas. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Sungai Kelambu dengan Desa Pusaka Kecamatan Tebas;

(7) Batas Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas dengan Desa Pusaka Kecamatan Tebas, dimulai dari :

1. PBU PBU PBU 61.01.04.2012-2010-2009.076 merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Sungai Kelambu dengan Desa Pusaka dan Desa Mensere Kecamatan Tebas, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.04.2012-2009.077 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 52,624''$ LU dan $109^{\circ} 06' 27,228''$ BT terletak di RT 8/RW 4, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;
2. PBU 61.01.04.2012-2009.077 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2009.078 dengan titik koordinat $01^{\circ} 11' 51,295''$ LU dan $109^{\circ} 07' 28,038''$ BT terletak di RT 8/RW 4, Dusun Lestari, Desa Mensere, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;
3. PBU 61.01.04.2012-2009.078 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2009.079 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 49,495''$ LU dan $109^{\circ} 07' 28,718''$ BT berada dalam wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
4. PBU 61.01.04.2012-2009.079 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2009.080 dengan koordinat $01^{\circ} 11'$

- 49,506" LU dan 109° 07' 29,586" BT berada dalam wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
5. PBU 61.01.04.2012-2009.080 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2009.081 dengan koordinat 01° 11' 49,405" LU dan 109° 07' 30,536" BT berada dalam wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 6. PBU 61.01.04.2012-2009.081 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2009.082 dengan koordinat 01° 11' 46,828" LU dan 109° 7' 32,477" BT yang berada dalam wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 7. PBU 61.01.04.2012-2009.082 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2009.083 dengan koordinat 01° 11' 47,299" LU dan 109° 07' 34,705" BT berada dalam wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 8. PBU 61.01.04.2012-2009.083 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2009.084 dengan koordinat 01° 11' 53,599" LU dan 109° 07' 29,453" BT berada dalam wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 9. PBU 61.01.04.2012-2009.084 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2009.085 dengan koordinat 01° 12' 00,032" LU dan 109° 07' 42,193" BT berada dalam wilayah RT 18/RW 8, Dusun Lestari, Desa Mensere dengan RT 1/RW 1, Dusun Parit, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas;
 10. PBU 61.01.04.2012-2009.085 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2009.086 dengan koordinat 01° 11' 56,720" LU dan 109° 07' 43,997" BT berada dalam wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 11. PBU 61.01.04.2012-2009.086 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2009.087 dengan koordinat 01° 11' 57,473" LU dan 109° 07' 46,646" BT berada dalam wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 12. PBU 61.01.04.2012-2009.087 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2009.088 dengan koordinat 01° 11' 57,185" LU dan 109° 07' 46,952" BT berada dalam wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 13. PBU 61.01.04.2012-2009.088 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2009.089 dengan koordinat 01° 11' 58,009" LU dan 109° 07' 48,209" BT berada dalam wilayah RT, RW dan Dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 14. PBU 61.01.04.2012-2009.089 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.04.2012-2013-2009.001 dengan titik koordinat 01° 11' 56,9" LU dan 109° 07' 48,9" BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Serumpun Buluh dengan Desa Sungai Kelambu dengan Desa Mensere Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 12/RW 1, Dusun Buluh Parit, Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas dengan RT 1/RW 1, Dusun Sungai, Desa Sungai Kelambu dengan RT 18/RW 8, Dusun Lestari, Desa Mensere Kecamatan Tebas;
- (8) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sungai Kelambu Kecamatan Tebas adalah 406,62 Ha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA SUNGAI KELAMBU
KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SUNGAI KELAMBU KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.04.2012-2013-2009.001	109° 7' 48,900"	1° 11' 56,904"	291951,752	132612,2543
PBU 61.01.04.2012-2013.002	109° 7' 52.000"	1° 11' 51,600"	292046	132448
PBU 61.01.04.2012-2013.003	109° 7' 53,400"	1° 11' 47,700"	292091	132328
PBU 61.01.04.2012-2013.004	109° 7' 52,900"	1° 11' 47,100"	292075	132312
PBU 61.01.04.2012-2013.005	109° 7' 56,000"	1° 11' 39,900"	292172	132089
PBU 61.01.04.2012-2013.006	109° 7' 55,600"	1° 11' 39,700"	292157	132084
PBU 61.01.04.2012-2013.007	109° 7' 58,400"	1° 11' 35,500"	292246	131953
PBU 61.01.04.2012-2013.008	109° 7' 57,300"	1° 11' 34,900"	292210	131937
PBU 61.01.04.2012-2013.009	109° 7' 57,800"	1° 11' 28,500"	292227	131740
PBU 61.01.04.2012-2013.010	109° 7' 57,500"	1° 11' 28,400"	292216	131737
PBU 61.01.04.2012-2013.011	109° 7' 57,900"	1° 11' 15,600"	292229	131344
PBU 61.01.04.2012-2013.012	109° 7' 57,400"	1° 11' 15,700"	292215	131345
PBU 61.01.04.2012-2013.013	109° 7' 57,100"	1° 11' 13,300"	292205	131273
PBU 61.01.04.2012-2013.014	109° 7' 57.000"	1° 11' 13,400"	292200	131274
PBU 61.01.04.2012-2013.015	109° 7' 57.000"	1° 11' 10,500"	292201	131187
PBU 61.01.04.2012-2013.016	109° 7' 57,700"	1° 11' 10,100"	292222	131173
PBU 61.01.04.2012-2013.017	109° 7' 57,900"	1° 11' 8,000"	292230	131110
PBU 61.01.04.2012-2013.018	109° 7' 58,900"	1° 10' 50,100"	292259,5581	130559,8693
PBU 61.01.04.2012-2013.019	109° 7' 57,300"	1° 10' 38,100"	292209,8393	130191,2705
PBU 61.01.04.2012-2013.020	109° 8' 1,200"	1° 10' 36,600"	292330,3954	130145,1108
PBU 61.01.04.2012-2013.021	109° 8' 14,700"	1° 10' 34,600"	292747,7704	130083,3933
PBU 61.01.04.2012-2013.022	109° 8' 14,500"	1° 10' 33,100"	292741,5557	130037,3185
PBU 61.01.04.2012-2013.023	109° 8' 16,600"	1° 10' 32,700"	292806,4788	130024,9875
PBU 61.01.04.2012-2013.024	109° 8' 16,200"	1° 10' 30,500"	292794,0658	129957,4134

PBU 61.01.04.2012-2013.025	109° 8' 12,600"	1° 10' 31,000"	292682,7652	129972,8473
PBU 61.01.04.2012-2013.026	109° 8' 13,100"	1° 10' 28,800"	292698,18	129905,2546
PBU 61.01.04.2012-2013.027	109° 8' 13,000"	1° 10' 28,800"	292695,088	129905,2567
PBU 61.01.04.2012-2013.028	109° 8' 13,200"	1° 10' 28,000"	292701,2556	129880,6772
PBU 61.01.04.2012-2013.029	109° 8' 17,600"	1° 10' 28,000"	292837,3022	129880,5865
PBU 61.01.04.2012-2013.030	109° 8' 17,700"	1° 10' 26,700"	292840,3676	129840,6494
PBU 61.01.04.2012-2013.031	109° 8' 18,000"	1° 10' 26,700"	292849,6435	129840,6432
PBU 61.01.04.2012-2013.032	109° 8' 17,800"	1° 10' 22,300"	292843,3696	129705,4827
PBU 61.01.04.2012-2013.033	109° 8' 18,900"	1° 10' 22,300"	292877,3812	129705,4601
PBU 61.01.04.2012-2013-2014.034	109° 8' 19,400"	1° 10' 22,4000"	292894	129707
PBU 61.01.04.2012-2014.035	109° 8' 19,700"	1° 10' 18,400"	292901	129586
PBU 61.01.04.2012-2014-2018.036	109° 8' 19,650"	1° 10' 17,800"	292900,5019	129568,5987
PBU 61.01.04.2012-2018.037	109° 8' 13,710"	1° 10' 17,700"	292716,922	129566,3876
PBU 61.01.04.2012-2018.038	109° 8' 13,700"	1° 10' 17,200"	292718	129549
PBU 61.01.04.2012-2018.039	109° 8' 13,900"	1° 10' 14,800"	292724	129474
PBU 61.01.04.2012-2018-2017.040	109° 8' 14,100"	1° 10' 4,000"	292728	129143
PBU 61.01.04.2012-2017.040	109° 7' 59,600"	1° 10' 2,900"	292280	129110
PBU 61.01.04.2012-2017.042	109° 7' 51,900"	1° 10' 3,744"	292041	129136
PBU 61.01.04.2012-2017.043	109° 7' 51,900"	1° 10' 2,800"	292041	129107
PBU 61.01.04.2012-2017.044	109° 7' 51,400"	1° 10' 2,800"	292028	129107
PBU 61.01.04.2012-2017.045	109° 7' 48,900"	1° 10' 2,900"	291949	129111
PBU 61.01.04.2012-2017-2019.046	109° 7' 48,800"	1° 9' 57,600"	291945	128947
PBU 61.01.04.2012-2019.047	109° 7' 46,174"	1° 9' 57,979"	291865	128959
PBU 61.01.04.2012-2019.048	109° 7' 46,525"	1° 10' 5,434"	291876	129188
PBU 61.01.04.2012-2019.049	109° 7' 47,786"	1° 10' 5,207"	291915	129181
PBU 61.01.04.2012-2019.050	109° 7' 47,781"	1° 10' 13,214"	291915	129427
PBU 61.01.04.2012-2019.051	109° 7' 47,842"	1° 10' 18,325"	291917	129584
PBU 61.01.04.2012-2019.052	109° 7' 47,873"	1° 10' 20,018"	291918	129636
PBU 61.01.04.2012-2019.053	109° 7' 47,879"	1° 10' 20,708"	291918,1983	129657,1864
PBU 61.01.04.2012-2019-2010.054	109° 7' 20,637"	1° 10' 20,968"	291075,8692	129665,7589
PBU 61.01.04.2012-2010.055	109° 7' 20,000"	1° 10' 23,300"	291055	129736
PBU 61.01.04.2012-2010.056	109° 7' 18,900"	1° 10' 27,200"	291022	129857
PBU 61.01.04.2012-2010.057	109° 7' 16,800"	1° 10' 37,000"	290958	130157
PBU 61.01.04.2012-2010.058	109° 7' 18,800"	1° 10' 37,500"	291020	130174
PBU 61.01.04.2012-2010.059	109° 7' 15,400"	1° 10' 49,600"	290915	130545

PBU 61.01.04.2012-2010.060	109° 7' 11,700"	1° 11' 1,300"	290799	130906
PBU 61.01.04.2012-2010.061	109° 7' 13,900"	1° 11' 2,200"	290867	130933
PBU 61.01.04.2012-2010.062	109° 7' 13,900"	1° 11' 2,500"	290868	130943
PBU 61.01.04.2012-2010.063	109° 7' 14,800"	1° 11' 3,200"	290895	130962
PBU 61.01.04.2012-2010.064	109° 7' 14,400"	1° 11' 4,300"	290885	130997
PBU 61.01.04.2012-2010.065	109° 7' 15,000"	1° 11' 4,400"	290903	131001
PBU 61.01.04.2012-2010.066	109° 7' 14,400"	1° 11' 6,000"	290884	131050
PBU 61.01.04.2012-2010.067	109° 7' 16,300"	1° 11' 6,800"	290942	131073
PBU 61.01.04.2012-2010.068	109° 7' 16,000"	1° 11' 7,500"	290934	131096
PBU 61.01.04.2012-2010.069	109° 7' 17,700"	1° 11' 8,300"	290987	131119
PBU 61.01.04.2012-2010.070	109° 7' 17,100"	1° 11' 11,000"	290968	131202
PBU 61.01.04.2012-2010.071	109° 7' 21,600"	1° 11' 12,800"	291106	131257
PBU 61.01.04.2012-2010.072	109° 7' 20,600"	1° 11' 18,700"	291075	131440
PBU 61.01.04.2012-2010.073	109° 7' 29,500"	1° 11' 22,800"	291350	131564
PBU 61.01.04.2012-2010.074	109° 7' 23,400"	1° 11' 33,900"	291164	131907
PBU 61.01.04.2012-2010.075	109° 7' 24,700"	1° 11' 34,500"	291202	131923
PBU 61.01.04.2012-2010-2009.076	109° 7' 19,200"	1° 11' 48,500"	291032,2611	132355,6507
PBU 61.01.04.2012-2009.077	109° 7' 27,228"	1° 11' 52,624"	291281,5723	132481,2211
PBU 61.01.04.2012-2009.078	109° 7' 28,038"	1° 11' 51,295"	291306,5893	132440,3962
PBU 61.01.04.2012-2009.079	109° 7' 28,718"	1° 11' 49,495"	291327,5892	132385,0868
PBU 61.01.04.2012-2009.080	109° 7' 29,586"	1° 11' 49,506"	291354,4154	132385,4002
PBU 61.01.04.2012-2009.081	109° 7' 30,536"	1° 11' 49,405"	291383,7993	132382,2836
PBU 61.01.04.2012-2009.082	109° 7' 32,477"	1° 11' 46,828"	291443,7417	132303,0601
PBU 61.01.04.2012-2009.083	109° 7' 34,705"	1° 11' 47,299"	291512,6529	132317,5003
PBU 61.01.04.2012-2009.084	109° 7' 29,453"	1° 11' 53,599"	291350,3829	132511,1439
PBU 61.01.04.2012-2009.085	109° 7' 42,193"	1° 12' 0,032"	291744,4464	132708,4986
PBU 61.01.04.2012-2009.086	109° 7' 43,997"	1° 11' 56,720"	291800,1433	132606,7178
PBU 61.01.04.2012-2009.087	109° 7' 46,646"	1° 11' 57,473"	291882,0836	132629,7751
PBU 61.01.04.2012-2009.088	109° 7' 46,952"	1° 11' 57,185"	291891,5389	132620,9214
PBU 61.01.04.2012-2009.089	109° 7' 48,209"	1° 11' 58,009"	291930,4036	132646,2199

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA SUNGAI KELAMBU
KECAMATAN TEBAK KABUPATEN SAMBAS

